

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adjie, Habib, 2010, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris*, Jakarta, Refika Aditama.

_____, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya: Refika Aditama.

Ahmad A.K Muda, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher

Anshori , Abdul Ghofur, 2010 , *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, .Yogyakarta: UII Press.

Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika.

Darus, M. Luthfan Hadi , 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

Darusman,Yoyon Mulyana,2019 , *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Tangerang: Adil Jurnal Hukum.

Dewi, Santia dan Diradja, R.M. Fauwas, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Dewi, Eli Wuna, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Kie, Tan Thong, 2007 , *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, Yusnawan, 2018, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Solo: PT. Tiga Serangkai.
- Marzuki, Suparman, 2017, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010 , *Etika Profesi Hukum*, cet.3, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Hararap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M.A Moegni Djojodrijo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2003.
- Nazir, M., 1986, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngandino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: Wahyu Prestasi.
- Notodisoerjo, R. Soegondo 1982 *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Bandung: Rajawali.
- Rosa, Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.
- Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai, 2015, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Komplikasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- Sesung, Rusdianto, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulihandari, Hartanti, & Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Jabatan Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Terbaru*, Jakarta: DuniaCerdas.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G.H.S. Lumbung, 1992 *Peraturan Jabatan Notaris* ,Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal / Tesis

- Denny Saputra, ” Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksi Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, *Jurnal Akta*, 2017.
- Erlan Ardiansyah, dkk, Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Aotentik yang Dibuatnya, Vol No 2, *Jurnal Recital Review*, 2022.
- Fariz Rachman Iqbal, “ Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil” *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.3, No.1, 2020.
- Fikri Ariesta Rahman, ” Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 3 No 2, 2018.
- I Gusti Ayu Ria Rahmawati,dkk, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun, Vol 1 No 2, *Jurnal Konstruksi Hukum*,2020.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas

Udayana, 2018.

Jufri Arif, " Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pelanggaran Hukum atas Akta", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol.2, 2014.

Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", Vol 2 No 1, *Jurnal Lex Renaissance*, 2017.

Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana", *Recital Review*, No.2, Vol.1, 2019.

Maraja Malela Marpaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris",

Surabaya: *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Volume 4 Nomor 2 ,2019.

Noviyanti, S.W., "Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication" *Jurnal Ius Civile*, Vol 4 No 2, 2020.

Nelly Juwita, " Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang salinannya Telah Dikeluarkan" *Jurnal Hukum Universitas Surabaya*, Vol.2, No.2, 2013.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Berbicara Dalam Pengujian Undang-, Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No.02, 2016.

Rizky Amalia, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta", Vol 24 No 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Al-Ishlah*, 2021.

Rachmi Agisari, " Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Adanya Pamalsuan Akta Autentik yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", *Skripsi*, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 2023.

Sam Dwi Zulkarnaen, " Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya", *Tesis*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotaritan, 2008.

Sri Redjeki Slamet, ” Tuntutan Ganti rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum:
Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Vol, No.10, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Profesi Notaris